

**PERAN AKTOR DALAM PELAYANAN PARKIR  
(STUDI KASUS DI PASAR BUTUNG, KOTA MAKASSAR)**



**SKRIPSI**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu politik pada departemen ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

**OLEH:**

**Sitti Hajar Patriah**

**E041171004**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**PERAN AKTOR DALAM PELAYANAN PARKIR**  
**(STUDI KASUS DI PASAR BUTUNG, KOTA MAKASSAR)**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

**Sitti Hajar Patriah**  
**E041171004**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada Tanggal 22 Juli 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si  
NIP: 197107051998032002

Pembimbing Pendamping



Andi Naharuddin, S.IP, M.Si  
NIP: 197311222002121001

Mengetahui,

Ketua Departemen  
Ilmu Politik



Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D  
NIP: 196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**PERAN AKTOR DALAM PELAYANAN PARKIR (STUDI KASUS DI  
PASAR BUTUNG, KOTA MAKASSAR)**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

**Sitti Hajar Patriah**

**E041171004**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada

Program Studi Ilmu Politik

Dapartemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Kamis 22 Juli 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Ariana Yunus, M.Si (.....)

Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Phil. Sukri, M.Si (.....)

Anggota : Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si (.....)

Pembimbing 1 : Dr. Ariana Yunus, M.Si (.....)

Pembimbing 2 : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Sitti Hajar Patriah  
NIM : E041171004  
Program Studi : Ilmu Politik  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Peran Akor Dalam Pelayanan Parkir (Studi Kasus Di Pasar Butung, Kota Makassar)" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juli 2021

Yang menyatakan



Sitti Hajar Patriah  
NIM : E041171004

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim...*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Aktor Dalam Pelayanan Parkir (Studi Kasus Pasar Butung, Kota Makassar)”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. Tidak hanya itu penulis berharap dengan skripsi ini dapat mendatangkan kebermanfaatan dan menambah pengetahuan.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fisip UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fisip UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku Wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan Kemahasiswaan.
6. Bapak Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Studi Ilmu Politik.
7. Ibunda Dr. Ariana Yunus, M.Si. selaku pembimbing utama dan Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. Selaku pembimbing pendamping, penulis mengucapkan banyak terima kasih selama proses bimbingan dan ilmu

yang telah diberikan, semoga bernilai ibadah dan diberikan kesehatan dalam setiap aktivitas.

8. Seluruh dosen Departemen Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muh Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam (Alm), M.Ag, Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunantro, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh staff pegawai Departemen Ilmu Politik, khususnya Bapak Aditya, Ibu Hasna dan Bapak Hamzah yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
10. Kepada seluruh informan atas kesediannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini terutamanya para pejabat di lingkup Perusahaan Daerah Parkir, Dinas Perhubungan, dan Kepala Pasar Butung, Kota Makassar.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Departemen studi Ilmu Politik 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalian hebat

dan luar biasa, semoga kelak kita bertemu dengan peran masing-masing yang kita cita-citakan.

12. Kepada lembaga Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Fisip Unhas. Terima kasih telah memberikan ruang dan pengetahuan dalam pengembangan diri sebagai Mahasiswa Ilmu Politik.

**Makassar, 07 Maret 2021**

**Sitti Hajar Patriah**

## ABSTRAK

**Sitti Hajar Patriah. NIM E041171004. Peran Aktor Dalam Pelayanan Parkir (Studi Kasus Pasar Butung, Kota Makassar). Dibimbing Oleh Ariana Yunus, Dan Andi Naharuddin.**

---

Tulisan ini membahas tentang Peran Aktor Dalam Pelayanan Parkir (Studi Kasus Pasar Butung, Kota Makassar). Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di kota-kota besar seperti Makassar ialah mengenai masalah perparkiran, dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahun tentu akan membuat permasalahan seperti kemacetan, kesemrawutan, hingga pelanggaran peraturan, oleh karena itu peneliti bertujuan untuk mengetahui proses penentuan aktor non birokrasi yang dalam hal ini juru parkir sehingga dapat melaksanakan pelayanan parkir di Pasar Butung, Kota Makassar.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Aktor, Teori Jaringan, perspektif aktor, dan menggunakan konsep kebijakan. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis dan jenis penelitian studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi pustaka dan dokumentasi sebagai pendukung informasi, kemudian data tersebut dianalisis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua proses penentuan juru parkir yang terdapat di Pasar Butung Kota Makassar dimana dalam proses tersebut terdiri dari penentuan secara formal dan informal adapun proses yang secara formal ialah diatur oleh Perusahaan Daerah Parkir Raya dimana penentuan-nya terdiri dari masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai juru parkir harus berusia 17 tahun keatas, harus memiliki KTP, bersedia mengikuti pembinaan, pendataan, yang telah ditentukan oleh Perusahaan Daerah Parkir, bersedia melakukan penyetoran, pemberian surat tugas dan atribut lain-nya. Sedangkan pada proses informalnya terdapat masyarakat yang mengambil kesempatan, juru parkir yang sifatnya dadakan seperti adanya toko yang baru buka atau terdapat acara dan belum ada yang menjadi juru parkir, dan terdapat preman atau orang kuat di Pasar Butung yang memang telah lama memiliki lahan disana oleh sebab itu bukan suatu hal baru jika terdapat hubungan antar relasi aktor birokrasi dan non birokrasi maka dari itu tidak heran jika masalah pelayanan parkir yang terdapat di Pasar Butung tidak dapat terselesaikan hingga sekarang.

**Kata kunci :** Aktor, Jaringan Aktor, Pelayanan Parkir

## ABSTRACT

**Sitti Hajar Patriah. NIM E041171004. The Role of Actors in Parking Services (Case Study of Butung Market, Makassar City). Guided By Ariana Yunus and Andi Naharuddin.**

---

This paper discusses the Role of Actors in Parking Services (Study Case Market Butung, Makassar City). One of the problem that often occurs in big cities like Makassar is the problem of parking, with the increase in the number of vehicles every year it will certainly create problems such as congestion, chaos, to violation of regulations, therefore the researcher aims to determine the process of determining the non-bureaucratic actors involved. in this case the parking attendant so that they can carry out parking services at Butung Market, Makassar City.

In this research, the writer uses Actor Theory, Network Theory, actor perspective, and uses the concept of policy. The method used in this paper is a qualitative research method, with the type of descriptive analysis research and the type of study case research with data collection through in-depth interviews, observations, literature studies and documentation as supporting information, then the data is analyzed.

The results of the study indicate that there are two processes for determining parking attendants in Butung Market, Makassar City which in the process consists of: the determination is formal and informal while the formal process is regulated by the Regional Parking Lot Company where the determination consists of people who want to register themselves as parking attendants must be 17 years old and above, must have an ID card, are willing to take part in coaching, data collection, which has been determined. by the Regional Parking Company, is willing to make deposits, grant assignments and other attributes. While in the informal process there are people who take the opportunity, interpreters impromptu parking, such as a store that has just opened or there is an event and no one has become a parking attendant, and there are thugs or strong people in Butung Market who have owned land there for a long time, therefore it is not a new thing if there is a relationship between actor.

Keywords: Actor, Actor Network, Parking Service

## DAFTAR ISI

|  |               |
|--|---------------|
| <b>SAMPUL</b> .....                    | <b>i</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....        | <b>v</b>      |
| <b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....        | <b>vi</b>     |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....       | <b>v</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....            | <b>v-viii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                   | <b>ixx</b>    |
| <b>ABSTRACT</b> .....                  | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                | <b>x</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....              | <b>xii</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....             | <b>xiii</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....         | <b>1</b>      |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....               | 13            |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 13            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | <b>155</b>    |
| A. Teori Aktor.....                    | 15            |
| B. Teori Jaringan .....                | 19            |
| C. Perspektif Aktor .....              | 29            |
| D. Konsep Kebijakan .....              | 34            |
| E. Tinjauan Karya Terdahulu .....      | 34            |
| F. Kerangka Berfikir .....             | 33            |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> ..... | <b>38</b>     |
| A. Tipe dan Jenis Penelitian .....     | 38            |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Lokasi penelitian.....  | 39        |
| C. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....  | 40        |
| D. Informan Penelitian .....   | 41        |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....   | 42        |
| F. Teknik analisa data .....   | 44        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>   | <b>46</b> |
| A. Kondisi Geografis, Administrasi dan Kondisi Topografi.....  | 46        |
| B. Sejarah Pasar Butung Kota Makassar .....  | 51        |
| C. Tabel Pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Sebelum Covid-19 dan<br>Setelah Covid-19.....                   | 55        |
| D. Perbandingan Persen (%) Pendapatan Perusahaan Daerah Parkir<br>Sebelum Covid-19 dan Setelah Covid-19..... | 60        |
| <b>BAB V Hasil dan Pembahasan.....</b>   | <b>80</b> |
| A. Identifikasi Aktor .....  | 63        |
| B. Identifikasi Peran .....  | 63        |
| C. Faktor yang mempengaruhi adanya parkir liar .....   | 70        |
| D. Langkah Strategis Aktor Birokrasi Dalam Menangani Parkir Liar .....                                       | 72        |
| E. Proses Penentuan Juru Parkir.....   | 75        |
| <b>BAB VI Penutup .....</b>  | <b>80</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 80        |
| B. Saran.....  | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>82</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>85</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Statistik Geografi Kota Makassar .....         | 49 |
| Tabel 2.2 Jumlah Penduduk 2019 .....                     | 50 |
| Tabel 2.3 Pendapatan Parkir 2019 (sebelum Covid-19)..... | 55 |
| Tabel 2.4 Pendapatan Parkir 2021 (setelah Covid-19)..... | 57 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Fenomena Permasalahan Juru Parkir .....   | 8  |
| Gambar 1.2 Fenomena Permasalahan Juru Parkir .....   | 9  |
| Gambar 1.3 Fenomena Permasalahan Juru Parkir .....   | 10 |
| Gambar 1.4 Fenomena Permasalahan Juru Parkir .....   | 11 |
| Gambar 1.5 Skema Penelitian .....  | 37 |
| Gambar 1.6 Peta Kota Makassar .....  | 48 |
| Gambar 1.7 Peta Pasar Butung Kota Makassar .....   | 53 |
| Gambar 1.8 Pasar Grosir Butung Makassar .....  | 54 |
| Gambar 1.9 Perbandingan Persen (%) Pendapatan Parkir Sebelum<br>Covid dan setelah Covid-19 ..... | 60 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan yang kerap terjadi di kota-kota besar atau kota metropolitan memang sangatlah menjadi fokus utama dari pemerintah bagaimana tidak permasalahan yang terjadi ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Permasalahan yang terjadi ini ialah kemiskinan, pendidikan, pengangguran, kemacetan, urbanisasi, dan lainnya. namun yang menjadi salah satu masalah sosial yang semakin serius bagi wilayah kota besar di Indonesia ialah permasalahan mengenai perparkiran.

Kurangnya persediaan lahan parkir yang disediakan oleh pihak yang bersangkutan menyebabkan terjadinya kemacetan, kesemrawutan, hingga pelanggaran peraturan tentu hal ini terjadi di banyak kota-kota besar seperti Kota Makassar yang dalam hal ini terletak di Pasar Butung Mengingat tempat tersebut memang sangat ramai di kunjungi sebab merupakan salah satu pusat grosir dikawasan timur yang menjadi tempat pendistribusian yang membuat banyaknya pengunjung berdatangan baik dari luar Kota Makassar maupun di dalam Kota Makassar namun pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini tentunya memiliki kondisi yang berbeda dimana jumlah pengunjung mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya larangan yang telah diatur oleh pemerintah

diantaranya ialah *social distancing* atau yang lebih dikenal dengan nama jarak sosial tujuan dilakukannya *social distancing* ialah untuk mengurangi jumlah penyebaran virus Covid-19. Hal ini tentu berakibat pada penurunan angka kemacetan yang ada di Pasar Butung Kota Makassar, serta berimbas pada berkurangnya pendapatan yang di dapatkan oleh juru parkir, namun tidak terkecuali untuk hari-hari tertentu seperti hari lebaran yang dimana mekasa masyarakat untuk tetap berbelanja walaupun masih dimasa pendemi Covid-19.

karena menjadi pusat perbelanjaan maka terdapat hubungan relasi-relasi baik antar aktor birokrasi dan non birokrasi yang tentunya menimbulkan arus pelaku-pelaku ekonomi dan secara tidak langsung membawa keuntungan terutama dalam sektor perparkiran, mengingat perparkiran merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat besar. sayangnya masalah perparkiran masih menjadi masalah perkotaan terutama Kota Makassar dimana dalam hal ini membawa dampak yang sangat besar terutama dalam hal kemacetan, kesemrawutan, dan pelanggaran peraturan.

namun yang menjadi permasalahan ialah dengan banyaknya pengunjung yang berdatangan di tempat tersebut dengan minimnya persediaan lahan yang tersedia di Pasar Butung maka dalam hal terdapat aktor yang kemudian ikut mengambil keuntungan dalam sektor perparkiran aktor yang terlibat diantaranya ialah berasal dari aktor birokrasi dan non birokrasi aktor birokrasi yang terlibat ialah Dinas

Perhubungan, dan Perusahaan Daerah Parkir Raya sedangkan aktor yang berasal dari non birokrasi ini ialah preman atau orang kuat yang memang mereka telah lama memiliki lahan parkir tersendiri dan lahan tersebut berasal dari turun temurun yang diberikan oleh orang tua mereka sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggantikan dirinya menjadi juru parkir kecuali keluarga dan anak mereka ataupun rekan-nya sendiri.

Oleh karena itu bukan hal baru lagi ketika berkunjung ke Pasar Butung sangat banyak dijumpai oknum juru parkir liar yang ikut mengambil kesempatan itu untuk mengais pundi-pundi rupiah dan memarkir kendaraan pengunjung di bahu jalan dan mengambil separuh jalan sehingga menghambat para pejalan kaki dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang walaupun sebenarnya kendaraan ini telah di atur dengan sedemikian rapi oleh para juru parkir dan telah mendapatkan izin direksi oleh Pemerintah Kota Makassar namun kenyataannya masih saja menimbulkan kemacetan, kesemrawutan, hingga pelanggaran peraturan.

Adapun isi peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota Makassar. Yang dimana isi peraturan daerah tersebut ialah berisi mengenai :

1. Dilarang menempatkan kendaraan bermotor atau angkutan lainnya di luar tempat parkir yang di tetapkan.
2. Dilarang mengotori atau merusak tempat parkir.

3. Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin direksi.<sup>1</sup>

Namun yang menjadi fenomena menarik ialah permasalahan yang terjadi di Pasar Butung Kota Makassar seperti yang dalam hal ini kemacetan, kesemrawutan, dan pelanggaran peraturan tidaklah mendapat jalan penyelesaian oleh pemerintah yang dalam hal ini terkait aktor birokrasi Perusahaan Daerah Parkir tentunya hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam apakah memang terdapat hubungan relasi kepentingan antar aktor birokrasi dan non birokrasi ataukah terdapat factor lain seperti orang kuat (*local strongman*) yang lebih memegang kendali dalam pelaksanaan pelayanan parkir yang terdapat di Pasar Butung Kota Makassar.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis yang dilakukan di Pasar Butung penulis menemukan keganjalan semisal kebanyakan juru parkir yang berada di Pasar Butung tidak memakai atribut resmi selayaknya parkir resmi seperti memakai rompi, kartu tanda pengenal, dan karcis yang telah diberikan oleh pemerintah, selain itu para juru parkir tersebut juga ada yang bukan merupakan orang asli Makassar dan hanya membantu para juru parkir yang ada di Pasar Butung Makassar

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar*.

yang nantinya upah tersebut di berikan kepada juru parkir resmi yang mempekerjakan mereka lalu juru parkir resmi tersebut menyetor ke Pemerintah Daerah sesuai dengan luas lahan parkir yang ia miliki. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu juru parkir yang bernama pak Iwan ia mengatakan bahwa:

“ jadi sebenarnya tukang parkir disini ada yang sebagian memang hanya menggantikan bosnya yang sakit, tapi untuk penyeterannya tetap dikembalikan lagi kebosnya yang sakit itu”.<sup>2</sup>

Adapun rata-rata pendapatan yang diperoleh para juru parkir tersebut ialah mencapai Rp.300.000 dengan jam oprasionalnya dimulai dari jam 07.00-16.00 sore dengan pemberian tarif senilai Rp.3.000 disetiap kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya di tempat tersebut walaupun sebenarnya penentuan tarif parkir, ada juga yang melenceng dari aturan yang telah ditetapkan namun dalam ha ini penggunaan tarif parkir yang tidak sesuai tersebut hanya dilakukan oleh oknum juru parkir.

Seperti yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pengunjung Pasar Butung yang bernama Agil Akhsa yang mengatakan, bahwa :

“jadi tadi waktu saya parkir saya disuruh membayar uang parkir sebesar Rp.5.000 sama tukang parkirnya, karena tukang parkirnya menolak pas saya kasih Rp.3.000 sebenarnya tidak apa membayar seperti itu jika keamanan motor itu terjaga tapi malah terkadang motor saya itu ada yang lecet”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku juru parkir, pada tanggal 6 Maret 2021, di Pasar Butung Kota Makassar jam 10:00

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Agil Akhsa selaku pengunjung Pasar Butung, pada tanggal 12 Juni 2021 jam 01:45

Sebenarnya sudah banyak masyarakat yang merasa di resahkan dengan adanya oknum Juru parkir liar di Pasar Butung Kota Makassar dalam beberapa kasus misalnya sempat terjadi Juru Parkir yang melawan Polisi hal ini dikarenakan juru parkir tanpa atribut tersebut memarkir kendaraan pengunjung di bahu jalan yang mengakibatkan Jl. Tentara pelajar atau bagian sisi utara Pasar Butung Makassar mengalami kemacetan, Oleh karena itu pihak kepolisian langsung menegur juru parkir tersebut namun juru parkir tersebut membentak dan tidak memindahkan kendaraan yang memnyebabkan penyempitan ruas jalan.<sup>4</sup>

Selain itu berdasarkan apa yang penulis dapatkan dilapangan dengan melakukan wawancara langsung terkait pelayanan parkir yang ada di Pasar Butung, penulis mendapati masyarakat yang meresahkan mengenai pelayanan parkir di Pasar Butung sebut saja Nur yang mengatakan bahwa :

“sebenarnya kalo pelayanan parkirnya saya sih puas tapi ada yang tidak saya suka kalo pihak juru parkir nalarangki kunci leher, karna biasa itu nalarangki kunci leher motor supaya mudah dia kasih pindah-pindah motorta, itukan biasanya mempermudah pencuri motor, kira-kira kalo motorta dicuri mauji tanggung jawab karena dia yang larangki kunci leher motorta”.<sup>5</sup>

Selain itu salah satu pengunjung yang bernama Dila juga mengatakan bahwa :

---

<sup>4</sup> Muslimin, Emba.2019.

<https://www.google.com/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2019/07/13/gunakan-bahu-jalan-sebagai-lahan-parkir-jukir-pasar-butung-lawan-polisi>.

<sup>5</sup> Hasil wawancara langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di Pasar Butung Kota Makassar yaitu Nur yang berlokasi di Pasar Butung pada tanggal 4 Juli 2021 jam 11:00

“sebenarnya pelayanan parkir di sini cukup lumayan bagus karena saya juga baru berbelanja di Pasar Butung ini jadi saya juga belum terlalu tau tentang parkir yang ada di sini hanya saja untuk tempat parkirnya kurang luas untuuk menampung jumlah kendaraan jadi kendaraan terlalu berdekatan’.<sup>6</sup>

Selain itu penulis juga melakukan wawancara langsung dengan salah satu pengunjung Pasar Butung yang bernama Misna Yanti ia mengatakan bahwa :

“untuk pembayaran tari parkir motor disini memang Rp.3.000 tapi kalo saya tidak membayari, karena ada temanku yang kerja didalam tapi kalo ditanya untuk pelayanan parkirnya yah bagusji”.<sup>7</sup>

Serta penulis juga mendapati masyarakat yang meresahkan mengenai pelayanan parkir yang kurang baik dimana ibu Yanti mengatakan bahwa :

“ yah pelayanan parkir yang ada di Pasar Butung ini sudah cukup bagus hanya maksudnya harus tertibkan dirapikan masalah jalan karena separuh jalan diambil untuk parkir, separuh jalan diambil untuk penjual makanan jadi jalanan pasti macet ”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Dila selaku pengunjung Pasar Butung, pada tanggal 12 Juni 2021 jam 02:00.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Misna Yanti Malik selaku pengunjung Pasar Butung, pada tanggal 06 Juli 2021 jam 11:20.

<sup>8</sup> Hasil wawancar a dengan Ibu Yanti selaku pengunjung Pasar Butung, pada tanggal 07 Juli 2021 jam 02:08

## Gambar 1.1 Fenomena Permasalahan Juru Parkir



Sumber : Tribun\_Timur.com

Adapun fenomena yang berbeda mengenai juru parkir yang terjadi di kota Makassar misalnya seringnya terjadi fenomena parkir liar yang menyebabkan terjadinya kekerasan semisal yang terjadi di Mall Panakukang atau MP dimana terjadi perkelahian antara ojek online dan seorang juru parkir masalah ini terjadi dikarenakan seorang juru parkir tersebut mendorong motor ojek online yang sedang duduk di atas motornya tidak lama kejadian tersebut terjadilah percekocokan antara keduanya yang berujung perkelahian dimana terjadi pemukulan helem yang dilakukan oleh juru parkir kepada ojek online tersebut.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Fachri, Djaman. 2019. <https://makassar.terkini.id/asal-mula-perkelahian-driver-ojol-dan-juru-parkir-mall-panakukang-makassar/>.

## Gambar 1.2 Fenomena Permasalahan Juru Parkir



Sumber : Terkini Makassar.id

Fenomena yang lain misalnya yang sempat terjadi di Pasar Butung ialah masalah sistem parkir dan gerinya tukang parkir yang sempat dikeluhkan oleh Mambho Al Syamsul yang dimana pemberian tarif yang sangat besar diberikan kepadanya dan apabila tidak diberikan sesuai apa yang di tentukan oleh juru parkir tersebut maka juru parkir tersebut akan mengusir.<sup>10</sup> Namun masalah tersebut bukan hanya terjadi di Pasar Butung salah satunya juga sempat terjadi di Nipah Mall, dimana seorang buruh bangunan menikam juru parkir hal ini di karenakan adanya perebutan lahan parkir, dimana terjadi percekocokan terkait lahan parkir, korban

<sup>10</sup> Muhammad, Almaliki. 2020. <https://era.id/nasional/42738/sistem-parkir-dan-ngerinya-tukang-parkir-di-pasar-butung-makassar-dikeluhkan>.

mengklaim bahwa lahan parkir tersebut miliknya dan tidak boleh ada yang menggunakan lahan tersebut.<sup>11</sup>

### Gambar 1.3 Fenomena Permasalahan Juru Parkir



Sumber : era.id

---

<sup>11</sup>Reni,Susanti.2018.  
<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2018/09/03/17225101/berebut-lahan-parkir-buruh-bangunan-tikam-juru-parkir>.

## Gambar 1.4 Fenomena Permasalahan Juru Parkir



Sumber : Kompas.com

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan dengan melihat fenomena-fenomena yang telah terjadi dimasyarakat penulis dapat menyimpulkan bahwa memang pada pelayanan yang terdapat di Pasar Butung Kota Makassar memang terdapat hubungan antar relasi aktor baik yang berasal dari birokrasi dan non birokrasi yang memiliki kepentingan yang dalam hal ini terkait pembagian keuntungan dalam sektor perparkiran mengingat hasil dari pelayanan parkir ini memang sangat besar sehingga tentunya banyak pihak yang kemudian ingin mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Definisi parkir yang dimaksud dalam tulisan ini ialah definisi parkir yang telah diatur menurut Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 pasal 1 nomor 15, yang dimana

“parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>12</sup>

Namun apabila kita menemukan suatu parkir yang telah menetap lama pada suatu wilayah, membangun suatu aturan yang disepakati bersama hal tersebut termasuk dengan parkir liar. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik terlebih para juru parkir yang terdapat di Pasar Butung kota Makassar memang telah lama beroperasi dan melakukan pelayanan jasa prima kepada konsumennya, dan bahkan memiliki aturan yang telah disepakati bersama. maka dalam hal ini dengan melihat fenomena tersebut tentunya penulis ingin lebih jauh melakukan penelitian terkait hal tersebut sebab penulis menyakini bahwa terdapat hubungan relasi kepentingan antar aktor birokrasi dan non birokrasi dalam pelayanan parkir di Pasar Butung kota Makassar sehingga masih berjalan baik hingga saat ini.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait hubungan relasi antar aktor tersebut, dan bagaimana proses penentuan juru parkir dapat disetujui oleh pemerintah baik dari struktur formal dan informal aktor non resmi untuk dapat melakukan pelayanan parkir di Pasar Butung kota Makassar.

---

<sup>12</sup> Peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 1 no. 15 tentang *Definisi Parkir*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka di temukan rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya ialah :

1. Bagaimana proses penentuan juru parkir dapat disetujui oleh pemerintah untuk dapat mengelola pelayanan parkir di Pasar Butung, kota Makassar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum penulis bertujuan untuk:

- a. Mengetahui Bagaimana proses penentuan juru parkir dapat disetujui oleh pemerintah untuk dapat mengelola pelayanan parkir di Pasar Butung, Kec. Wajo, kota Makassar, Sulawesi Selatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Tercapainya tujuan yang telah dirumuskan diatas, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan-kepentingan di antaranya:

### **3. Manfaat Ilmiah**

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi didalam menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya terutama

terkait dengan pembahasan mengenai peran aktor dalam pelayanan parkir.

- b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang membantu peneliti berikutnya yang juga akan meneliti seputar peran aktor terhadap pelayanan parkir.

#### 4. Kegunaan Praktis

- a. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bernilai dalam masyarakat dan menjadi bahan untuk memahami tentang peran aktor terhadap pelayanan parkir.
- b. Bagi penulis dengan adanya tulisan ini diharapkan penulis dapat mengetahui tentang pengaruh peran aktor birokrasi terhadap pelayanan parkir dan tulisan ini dapat menjadi bahan acuan bagi penulis lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Aktor

Dalam dunia politik kerap kali di indentikkan dengan seorang aktor politik dimana seorang aktor politik menjadi sorotan tersendiri dalam menarik apresiasi dan dukungan dari rakyat. Fenomena ini selalu di buktikan adanya pada tiap periode pemilu di suatu negara demokrasi. Partai yang unggul dalam perolehan suara pemilu, umumnya karena memborong satu atau dua figure yang memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. menurut Piere Bourdeu aktor adalah seorang individu yang memiliki modal dalam dirinya yaitu modal ekonomi, modal sosial , modal budaya dan modal-modal simbolik sehingga melalui modal tersebut memungkinkan dirinya atau seorang aktor memiliki power untuk menduduki suatu ranah. Menurutnya modal-modal tersebut sangat memiliki keterkaitan dengan persoalan kekuasaan.<sup>13</sup>

Namun pendapat tersebut sangat berbeda jauh dengan yang dikemukakan oleh Anderson, Lindblom, Lester dan Stewart, dan Winarno bahwa aktor dalam proses pembentukan kebijakan terbagi menjadi dua kelompok, yakni para aktor resmi dan aktor tidak resmi. Aktor resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok aktor tidak resmi

---

<sup>13</sup> Abdul, Halim.2018. *Politik Local. Aktor, Problem, dan Konflik dalam arus demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing. hal 95

meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warganegara individu.<sup>14</sup> Aktor tersebut tentu memiliki kekuasaan atau *power* dalam menentukan sebuah arah kebijakan.

Adapun aktor yang penulis maksud dalam penelitian ini yang mengacu pada pandangan yang telah dikemukakan oleh Anderson pada tahun 1979, Lindblom pada tahun 1980, Lester dan Stewart pada tahun 2000, dan Winarno pada tahun 2008 ialah bahwa aktor dalam proses kebijakan ialah terbagi menjadi 2 yakni aktor Birokasi yang merupakan aktor resmi yang dalam hal ini ialah Dinas Perhubungan, dan Perusahaan Daerah Parkir, sebab aktor birokrasi tersebut merupakan sebagai pelaksana dari kebijakan yang tentunya memiliki power atau kekuasaan. Yang dimana para aktor tersebut ditunjuk langsung oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya yang dalam hal ini menyangkut pelayanan parkir, Sedangkan aktor yang tidak resmi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah berasal dari kelompok kepentingan (*interest group*) yang dalam hal ini ialah Juru Parkir. Dimana juru parkir tersebut memiliki tujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik, dan mencoba untuk menyakini para pejabat publik yang dalam hal ini ialah Perusahaan Daerah Parkir untuk dapat disetujui melakukan pelayanan parkir sehingga para kelompok kepentingan

---

<sup>14</sup> Luqyana Amanta Pritasari dan Bevaola Kusumasari. 2019. *Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan*: Jurnal Borneo Administator. Vol. 15.No .2, 179-198. hal 189

tersebut dapat bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, birokrasi atau badan-badan administrasi sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Tentu dalam hal ini terkait erat dengan pemahaman kebijakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah tertentu. Terutama mengenai masalah sosial yang besar seperti masalah perparkiran yang sangat banyak diresahkan oleh masyarakat kota-kota besar seperti Makassar yang berlokasi di Pasar Butung Kota Makassar, sebab tempat tersebut memang sangat ramai karena merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kawasan timur yang menjadi tempat pendistribusian barang seperti pakaian yang membuat banyaknya pengunjung berdatangan baik yang berasal dari kota Makassar maupun di luar kota Makassar.

Oleh karena sangat penting adanya Keterlibatan badan-badan administrasi yang merupakan agen pemerintah dalam menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka. Badan-badan administrasi sering membuat banyak keputusan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi tersendiri seperti dalam hal ini politik, dan kebijakan yang luas.

Berdasarkan mengenai teori aktor diatas terdapat keterkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yang mengenai Peran Aktor Dalam Pelayanan Parkir yang terdapat di Pasar Butung penulis dapat

menyimpulkan bahwa seorang aktor mmemang haruslah memiliki modal dalam dirinya baik itu berupa modal ekonomi, modal sosial, modal budaya Maupun berupa modal simbolik sebab modal-modal tersebutlah yang kemudian aktor tersebut akan mendapatkan kekuasaan. Seperti hal-nya para aktor birokrasi yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir yang dimana mereka memiliki modal yaitu modal simbolik dimana hal ini berasal dari kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah langsung sehingga membantu dirinya dalam menentukan posisi atau kelas agen dalam sistem sosial.

Tentu dalam hal ini akor tersebut telah memiliki power dalam dirinya. Hal ini tentu dibuktikan dengan adanya sebuah peran yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Parkir untuk dapat diberi tanggung jawab langsung dalam proses menentukan para juru parkir yang layak ditempatkan disuatu wilayah terutama yang dalam hal ini ialah Pasar Butung. Adapun sumber kekuasaan yang dimiliki oleh juru parkir yang ada di Pasar Butung ialah bersumber dari modal sosial dimana modal ini merupakan suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial.

Namun yang terdapat di Pasar Butung para aktor non birokrasi ini memakai modal jaringan sosial dan menyakini nilai bahwa wilayahy parkir yang terdapat di Pasar Butung tersebut memang milik mereka yang telah

turun temurun diberikan kepada orang tuanya maka dari itu memang terdapat hubungan relasi antar aktor yang dalam hal ini birokrasi dan non birokrasi terkait pelayanan di Pasar Butung sehingga para juru parkir ataupun *local strongman* tetap hidup dan seakan pemerintah tinggal diam oleh permasalahan tersebut. Sebab pemerintah memang mendukung terkait hal itu dan merangkul orang kuat tersebut untuk bekerjasama dengan-nya dengan catatan aktor tersebut berbagi hasil dari segi material.

## **B. Teori Jaringan**

Teori jaringan relatif masih baru dan belum berkembang. Seperti dikatakan oleh Burt dan Ritzer mengatakan bahwa “kini ada semacam federasi longgar dari berbagai pendekatan yang dapat digolongkan sebagai analisis jaringan”. Akan tetapi, pendekatan ini mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dari berbagai artikel maupun buku yang diterbitkan berdasarkan perspektif jaringan dan ada pula sebuah jurnal (*social network*) yang menerbitkan karya teoritis jaringan.

Satu ciri khas dari teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat.<sup>15</sup> Sebenarnya tujuan dari teori jaringan tersebut ialah untuk menggambarkan aktivitas bersama antar aktor, dalam

---

<sup>15</sup> George Ritzer. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Ketujuh (Terjemahan). Kencana Prenadamedia Group:Jakarta. hal. 359

tulisan ini aktor yang dimaksud berdasarkan teori jaringan ialah Perusahaan Daerah Parkir yang memiliki kewenangan dalam mengelola pelayanan parkir yang ada di Pasar Butung kota Makassar, baik itu dari segi proses penentuan, pembagian lahan, dan sebagainya, sedangkan Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pengaturan terhadap kendaraan angkut baik itu berupa motor dan mobil sedangkan aktor non resmi yang dimaksud oleh penulis ialah juru parkir, pengusaha, dan orang kuat (*local strongman*) yang memiliki peran untuk mempengaruhi arah kebijakan dan mengalokasikan segala kepentingannya.

Pada teori jaringan ini mencoba untuk mengetahui hubungan yang dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun ditingkat yang lebih mikroskopik. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen lain.

Adapun hubungan yang terjadi antara aktor birokrasi yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir dengan aktor non resmi yang dalam hal ini ialah juru parkir yang dapat dikatakan orang kuat (*local strongman*) ialah dimana terjadi hubungan kerjama sama dalam hal merealisasikan antar kepentingan aktor birokrasi dan non birokrasi kepentingan kedua aktor ini ialah tidak terlepas dari keuntungan material yang berasal dari

pelayanan parkir di Pasar Butung Kota Makassar hubungan ini terjalin dari struktur mikro hingga makro hal ini dikarenakan adanya pengaruh kekuatan, kekuasaan atau power yang dimiliki oleh aktor *local strongman* diwilayah Pasar Butung. Kekuatan pengaruh dari “orang kuat lokal” bersumber dari terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi “orang kuat lokal” bersama aparat birokrasi negara di tingkat lokal dan politisi di tingkat lokal. “Orang kuat lokal” berhasil menempatkan diri berada diantara rakyat dengan sumber daya yang vital seperti tanah, kredit dan pekerjaan. “Orang kuat lokal” memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. “Orang kuat lokal” juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat.

hal ini dikarenakan aktor *local strongman* tersebut telah lama memiliki lahan parkir tersebut yang berasal dari turun temurun yang telah diberikan oleh orang tuanya sehingga ia berhak untuk menentukan siapa saja juru parkir bantu yang akan membantu tugasnya dalam menjalankan pelayanan parkir sehingga Perusahaan Daerah Parkir yang dalam hal ini aktor birokrasi merangkul mereka untuk dapat bekerja sama dengan beberapa syarat dimana orang kuat tersebut wajib memberikan material berupa uang kepada aktor birokrasi sebagai bentuk kerja samanya agar nantinya segala aktivitas yang dilakukan oleh orang kuat tersebut tidak akan diganggu oleh pihak aktor birokrasi baik itu dari segi

pengawasan, peneguran, dan sampai pada pemantauan secara langsung dilapangan.

Sebenarnya orang kuat lokal dapat melakukan control sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan “strategi bertahan hidup” penduduk setempat dengan kondisi seperti itu, orang kuat bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan.

Maka dari itu memang sangat susah untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di Pasar Butung Kota Makassar sebab terdapat hubungan relasi kepentingan terhadap kedua aktor baik itu dari birokrasi dan non birokrasi maka bukan suatu hal yang tak wajar lagi ketika berkunjung ke Pasar Butung Kota Makassar kita sering mendapati banyaknya jukir liar, kemacetan, kesemrawutan, hingga pelanggaran peraturan.

### **C. Perspektif Aktor**

Perspektif aktor ini berasumsi bahwa setiap fenomena politik atau pemerintah dilatarbelakangi oleh pertarungan kepentingan di antara aktor-aktor (pelaku) politik. Pada dasarnya setiap aktor selalu memiliki kepentingan sedangkan kepentingan tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan untuk mengalokasikan sumber-sumber daya (*power, health, wealth, difference, rectitude, enlightenment, security, and*

*order*) yang artinya kekuasaan, kesehatan, kekayaan, perbedaan, kejujuran, pencerahan, keamanan, dan memesan.

Pertarungan aktor selalu bersifat memiliki kepentingan, kepentingan tersebut dapat berlangsung dalam beragam media seperti : media massa, parlemen, partai politik, institusi, birokrasi, organisasi masyarakat dan lain sebagainya. pertarungan kepentingan tidak selalu berkonotasi negative (bermakna sebagai konflik) tetapi juga bisa bermakna positif sebagai bentuk kompetisi yang nantinya akan mengarah pada tercapainya consensus dari hasil kompromi ndi anatara aktor-aktor yang terlibat.<sup>16</sup>

Adapun aktor yang penulis maksud dalam penelitian ini yang mengacu pada pandangan yang telah dikemukakan oleh Anderson pada tahun 1979, Lindblom pada tahun 1980, Lester dan Stewart pada tahun 2000, dan Winarno pada tahun 2008 ialah bahwa aktor dalam proses kebijakan ialah terbagi menjadi 2 yakni aktor Birokasi dan aktor tidak resmi<sup>17</sup> dimana aktor birokrasi yang dimaksud disini ialah Dinas Perhubungan, dan Perusahaan Daerah Parkir, sebab aktor birokrasi tersebut merupakan sebagai pelaksana dari kebijakan yang tentunya memiliki power atau kekuasaan.

---

<sup>16</sup>Rino, Adibowo. 2010. *Perspektif Aktor*: repository.unikom.ac.id.  
<https://repository.unikom.ac.id/32274/1/PERSPEKTIF%20Aktor.doc>. Diakses pada tanggal 7 juli 2021 jam 10:34.

<sup>17</sup> Luqyana Amanta Pritasari dan Bevaola Kusumasari. 2019. *Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan*: Jurnal Borneo Administator. Vol. 15.No .2, 179-198. hal 189

Adapun keterkaitan antara perspektif aktor dengan penelitian ini ialah sama-sama yang dimana para aktor tersebut ditunjuk langsung oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dalam menjalankan tugasnya yang dalam hal ini menyangkut pelayanan parkir, Sedangkan aktor yang tidak resmi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah berasal dari kelompok kepentingan (*interest group*) yang dalam hal ini ialah Juru Parkir. Dimana juru parkir tersebut memiliki tujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan politik, dan mencoba untuk menyakini para pejabat publik yang dalam hal ini ialah Perusahaan Daerah Parkir untuk dapat disetujui melakukan pelayanan parkir sehingga para kelompok kepentingan tersebut dapat bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya.

Tentunya dalam hal ini para aktor tersebut memiliki kepentingan tersendiri sebagai contoh kepentingan aktor birokrasi yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir memiliki kepentingan dengan juru parkir yaitu dalam mendapatkan keuntungan dari segi material dimana pihak dari aktor non birokrasi yang dalam hal ini juru parkir ataupun orang kuat harus menyeret kepada pihak Perusahaan Daerah parkir sebagai bentuk kerjasama mereka sehingga pihak aktor birokrasi ini dapat menutupi permasalahan yang ada di Pasar Butung dan tidak mengganggu para juru parkir ataupun orang kuat disana dalam melaksanakan pelayanan perparkiran.

#### **D. Konsep Kebijakan**

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut pendapat Carl Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian Konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada Pemerintah, Organisasi, dan Kelompok Sektor Swasta, serta Individu Kebijakan berbeda dengan peraturan dan Hukum. Jika Hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Sedangkan menurut Friedrich mengartikan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh

---

<sup>18</sup> Harbani, Pasolog. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta. hal 8.

<sup>19</sup> Leo, Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. hal 7.

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>20</sup> Pada dasarnya kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada sebuah proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang menyangkut pada organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Sebab kebijakan merupakan suatu proses yang tidak berhenti dalam suatu waktu tertentu, terus berubah dan beradaptasi.<sup>21</sup>

Oleh sebab itu Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Adapun proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis ini dijelaskan sebagai bentuk proses pembuatan yang divisualkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Adapun konsep kebijakan yang dimaksud dalam tulisan ini ialah mengenai konsep perpajakan yang sesuai dengan aturan

---

<sup>20</sup> Solichin, Abdul Wahab. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Askara. hal.13

<sup>21</sup> Alexander Phuk, Tjilen. 2019. *Konsep, Teori dan Teknik Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media .hal.22

Undang-Undang dimana dalam hal ini menjelaskan bahwa defenisi parkir sendiri yang telah diatur menurut Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 pasal 1 nomor 15, yang dimana “Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Berdasarkan pada konsep kebijakan diatas penulis kemudian dapat menarik kesimpulan terhadap keterkaitan pada pelaksanaan pelayanan parkir yang terdapat di pasar Butung, Kota Makassar bahwa hal tersebut termasuk ialah sebagai suatu mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit yang terbentuk dalam upaya atau tindakan pemerintah dalam wujud pengaturan ataupun keputusan yang telah di atur kedalam peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dimana aturan tersebut tentunya mengikat orang banyak. Yang tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Namun yang menjadi pertanyaan apakah kebijakan tersebut telah berjalan sesuai yang diharapkan tentunya untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut diperlukan langkah observasi yang mendalam terkait dengan kebijakan pelayanan parkir pada wilayah Pasar Butung Kota Makassar terkait apakah pada pelaksanaan pelayanan parkir tersebut di dalamnya terdapat aktor resmi ataupun tidak resmi yang mempengaruhi sebuah proses pelayanan parkir sehingga memicu timbulnya permasalahan baru ataukah aktor tersebut kemudian mendukung adanya pelayanan parkir pada wilayah Pasar Butung Kota Makassar.

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa para aktor birokrasi tidaklah mendukung adanya pelayanan parkir pada wilayah tersebut hal ini dibuktikan dengan pihak birokrasi yang sangat acuh dalam melakukan penertiban kendaraan pada wilayah tersebut, kurangnya pengendalian yang dilakukan aktor birokrasi dalam menangani juru parkir liar, dan pihak birokrasi yang tidak memberikan sanksi yang tegas kepada juru parkir yang memarkir kendaraan pengunjung di jalan umum sehingga mengambil seperdua jalan umum dan telah melanggar marka parkir yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak Perusahaan Daerah parkir.

Dan adapun dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut ialah memberikan kesempatan kepada preman untuk menguasai lahan parkir yang ada di Pasar Butung, yang akan berdampak pada kemacetan, kesemrawutan, pelanggaran peraturan, hingga berdampak kepada tidak terciptanya keamanan yang baik pada wilayah Pasar Butung Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa pengunjung Pasar Butung, penulis mendapati banyaknya masyarakat yang merasa di rugikan dan diresahkan dengan adanya pelayanan parkir tersebut salah satunya ialah pengunjung yang bernama Nur selfina kartika dalam wawancara-nya dengan penulis ia mengatakan bahwa :

“ menurutku kurang baik yah pernah ada kejadian helemku bagusji pelayanan-nya tapi keamanan-nya yang kurang kek helem tidak aman ki terus tidak diganti adaji gantinya tapi tidak sesuai bagitu untuk

perparkirannya rapi sesuai aturannya disitu Cuma kadang melebihi batasannya kalo ramai.<sup>22</sup>

Hal ini tentu menjadi gambaran mengenai kurangnya keamanan yang dimiliki di Pasar Butung Kota Makassar yang dapat membuat kerugian bagi para pengunjung sehingga jika dikaitkan dengan konsep kebijakan sangat berbanding terbalik dimana pada konsep kebijakan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat namun pada kenyataannya malah memberikan kerugian kepada masyarakat, hal ini tentu dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor salah satunya mengenai kadanya faktor kepentingan tiap aktor dalam mencapai keuntungan dalam pelayanan parkir yang ada di Pasar Butung Kota Makassar.

#### **E. Tinjauan Karya Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran yang di lakukan oleh penulis belum ada penelitian yang di lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung baik eksplisit maupun implisit, yang meneliti masalah Siapa yang mendalami tentang bagaimana para aktor tersebut dapat di seleksi sehingga dapat melakukan pengelolaan pelayanan parkir (di sekitar Jl. Pasar Butung, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan).

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Dhian Bagus Aprian dengan judul *“Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung”* Kondisi perparkiran di Pasar Tengah semakin

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara langsung dengan salah satu pengunjung Pasar Butung Kota Makassar yaitu Selfi, di Pasar Butung pada tanggal 6 juli 2021 jam 02:18

semerawut, semakin banyaknya pengunjung yang berdatangan oleh karena itu peneliti membahas strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung dengan menggunakan indikator dari teori Strength (Kekuatan), Weaknes (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (Ancaman) / SWOT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini pada indikator Strength (kekuatan), ditemukan bahwa kekuatan yang dimiliki adalah aturan yang legal, aparatur, serta sumber daya manusia.

Dishub Kota Bandar Lampung berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 dalam pengelolaan parkir di Pasar Tengah, dan telah berupaya untuk mengembangkan kekuatan dalam pengelolaan parkir di wilayah Pasar Tengah yaitu berupa perekrutan SDM pengelola parkir yang handal, perbaikan pada manajemen ASN, serta aparatur pengelolaan parkir.

Pada indikator Weaknes (Kelemahan), ditemukan bahwa kelemahan yang dimiliki dalam pengelolaan parkir di Pasar Tengah adalah keterbatasan lahan parkir, sehingga, strategi yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan menggunakan strategi penyusunan kendaraan, sehingga bisa lebih banyak menampung jumlah kendaraan dalam satu garis lahan parkir. Pada

indikator Opportunities (Peluang), strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah memaksimalkan peluang pendapatan yang diperoleh dari retrebusi parkir.

Pada Indikator Threats (Ancaman), ditemukan ancaman yang terjadi adalah pada hari libur, sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan menambahkan jumlah personil yang berasal dari kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.<sup>23</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Agusniar Rizka Luthfia dengan judul “*Kuasa Aktor dalam “Dunia” Parkir Liar*” (Studi Kasus Kuasa Aktor dalam ‘Dunia’ Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito dengan menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktor kekuasaan dalam dunia parkir ilegal di sekitar RSUP Dr. Sardjito.

Dengan memanfaatkan analisis wacana Gramscian dan Foucauldian, penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling ini mampu mengungkapkan beberapa temuan: aktor-kekuatan dalam sindikat parkir ilegal di sekitar RSUP Dr. Sardjito telah menggunakan pengaruhnya untuk membangun komunitas parkir ilegal, serta peraturan dan ketentuan tidak tertulisnya.

Aktor kekuasaan memiliki kendali atas distribusi plot parkir dan mereka memutuskan siapa yang dapat diizinkan bekerja sebagai petugas parkir ilegal, serta menugaskan pengawas - yang perannya

---

<sup>23</sup>Skripsi M. Dhian Bagus Aprian, *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

adalah untuk memulai dan menegakkan aturan yang diperlukan untuk mengikat masyarakat bersama-sama dan untuk melindungi keberadaanya.<sup>24</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Arief Dwi Febriyanto, Kismartini dengan judul *“Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran”*. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Masalah yang muncul adalah siapakah aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran dan Apa perannya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktor yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Jalan Pandanaran.

Selain itu untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan, Non PNS yang direkrut Dishub, Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Masyarakat.

Peran Dinas Perhubungan sebagai Pelaksana Kebijakan adalah terlibat langsung dalam pemungutan retribusi parkir, menentukan tarif kendaraan yang berlaku, menangani juru parkir liar

---

<sup>24</sup>Jurnal Agusniar Rizka Luthfia, *Kuasa Aktor Dalam “Dunia” Parkir Liar* (Studi Kasus Kuasa Aktor dalam ‘Dunia’ Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito dengan menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian)

dan memberi sanksi kepada pengendara yang parkir di sembarang tempat. Peran Non PNS sebagai Pelaksana Kebijakan adalah ikut membantu pegawai PNS Dinas Perhubungan dalam kegiatan penarikan retribusi parkir dan mencari lahan parkir baru jika dibutuhkan. Peran Satpol PP sebagai Pelaksana Kebijakan adalah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam kegiatan gabungan penarikan retribusi parkir dan menertibkan parkir-parkir liar.

Peran Kepolisian sebagai Pelaksana Kebijakan adalah ikut membantu dalam kegiatan gabungan dalam penertiban parkir liar. Peran TNI adalah membantu dalam kegiatan gabungan dalam penertiban parkir liar dan merazia Bus yang surat-suratnya tidak lengkap dengan berkoordinasi dengan kepolisian. Peran masyarakat diantaranya memberikan rekomendasi, persetujuan dan pertimbangan terkait retribusi parkir kemudian mengawasi jika terdapat juru parkir liar.<sup>25</sup>

Perbedaan mendasar dari tulisan sebelumnya baik itu dari skripsi dan jurnal yang penulis ambil dengan tulisan ini terdapat beberapa poin penting. pertama, secara umum tulisan sebelumnya kebanyakan menfokuskan pada pengelolaan parkir yang legal dalam pengelolaannya sedangkan tulisan ini menjelaskan pada parkir yang ilegal. Kedua, pada tulisan sebelumnya berbicara mengenai dampak akan tetapi dalam tulisan ini hanya sekedar medeskripsikan bagaimana aktor yang dalam hal ini Dinas Perhubungan, dan

---

<sup>25</sup>Jurnal yang ditulis oleh Arief Dwi Febriyanto, Kismartini dengan judul *PERAN AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR di JALAN PANDANARAN*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Perusahaan Daerah Parkir tersebut dapat melaksanakan pengelolaan pelayanan parkir.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Pada proses kebijakan pelayanan parkir yang terdapat di jalan Pasar Butung, Kota Makassar, Kecamatan Wajo Sulawesi Selatan merupakan gambaran umum tentang bagaimana sebuah proses pelayanan parkir dapat berjalan karena adanya pengaruh aktor yang terlibat didalamnya yang tentunya akan mempengaruhi sebuah kebijakan pelayanan parkir pada wilayah tersebut. Pengelolaan perparkiran yang dimaksud peneliti disini ialah perparkiran yang sesuai aturan Undang-Undang yang dalam hal ini sebagai berikut, definisi parkir yang dimaksud penulis dalam penelitian ini berpedoman dengan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 pasal 1 nomor 15, yang dimana "Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Namun yang menjadi permasalahan pada kebijakan pelayanan parkir disini ialah bahwa walaupun telah mendapatkan izin direksi dari pemerintah dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam Daerah Kota Makassar yang terdapat di point ke 3 namun nyatanya dilapangan masih banyak kendaraan yang kemudian memarkir kendaraanya di jalan umum tentunya hal ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar karena akan berdampak pada kemacetan, kesemrawutan, dan bahkan

pelanggaran peraturan. Hal ini dapat dibuktikan dengan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pengunjung Pasar Butung yang bernama Indria mengatakan bahwa :

“saya sangat jengkel kalo berbelanja disini karena saya sangat susah mendapatkan lahan parkir bahkan biasa saya 3 kali putar baru dapat lahan parkir dan paling saya tidak suka karena sepanjang jalan Pasar Butung selalu mengalami macet”.<sup>26</sup>

Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hubungan relasi-relasi antar aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan pelayanan parkir tersebut dimana aktor yang dimaksud penulis ialah terbagi menjadi dua yaitu aktor resmi dan tidak resmi, aktor resmi dalam hal ini ialah aktor birokrasi seperti Dinas Perhubungan, dan Perusahaan Daerah Parkir yang terkait dalam hal sebagai pelaksana langsung dari suatu kebijakan yang berperan dalam pelayanan parkir di Pasar Butung kota Makassar.

Peran aktor birokrasi disini pada kenyataannya dilapangan kurang mendukung dalam peningkatan pelayanan parkir yang ada di Pasar Butung Kota Makassar sebab tidak melakukan penindakan keras kepada juru parkir yang masih saja memarkir kendaraan pengunjung di jalan raya. Tentunya jika dicermati lebih dalam hubungan antara juru parkir dengan aktor birokrasi yang dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir sangat kurang baik karena hal ini dapat dibuktikan dengan masih seringnya

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara langsung dengan salah satu pengunjung Pasar Butung yang bernama Indria, yang berlokasi di Pasar Butung, pada tanggal 6 Juli 2021 pada waktu jam 12:00.

ditemui para juru parkir yang kemudian memarkir kendaraan pengunjung di tepi jalan dan mengambil seper dua jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Bahkan bukan hanya itu para juru parkir yang ada di Pasar Butung Kota Makassar juga kebanyakan dari mereka tidak memakai tanda pengenal baik itu seperti rompi, dan hamper dari semua juru parkir disana tidak membagikan karcis yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga banyak dari masyarakat yang masih bingung terhadap penetapan tarif parkir yang seharusnya berlaku.

Hal ini dikarenakan adanya hubungan kepentingan antar aktor birokrasi dan non birokrasi yang berasal dari orang kuat (*local strongman*) yang berada di area Pasar Butung Kota Makassar orang kuat ini tentunya berasal dari preman, dan berasal dari juru parkir yang memang telah lama memiliki lahan parkir disana yang berasal dari orang tua mereka sehingga tidak ada orang yang dapat menggantikan mereka kecuali yang berasal dari keluarga mereka sendiri hal inilah yang kemudian membuat para aktor birokrasi melakukan bentuk kerjasama dengan aktor non birokrasi agar mereka mendapatkan keuntungan juga dari adanya pelayanan parkir di Pasar Butung maka tak heran jika permasalahan yang ada di Pasar Butung Kota Makassar tidak pernah mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah sebab terdapat hubungan relasi antar kedua aktor tersebut.

Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa pelayanan parkir yang terdapat di Pasar Butung Kota Makassar sangat jauh dari kata pelayanan prima sebab juru parkir disana tidaklah memenuhi kriteria tersebut seperti

melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pengunjung, bersikap ramah, dan sopan. Sebab kenyataan yang ada dilapangan kebanyakan dari juru parkir yang ada di Pasar Butung memaksa pengunjung membayar tarif parkir yang tinggi, dan sangat jarang juru parkir disana membantu pengunjung yang kesulitan mendapatkan tempat parkir.

**Gambar 1.5 Skema Penelitian**

